



KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,
DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
SURAT NOMOR : 462/DPPMD.2/07/2017
TANGGAL : 28 JULI 2017

PETUNJUK TEKNIS
PILOT PAUD GENERASI SEHAT DAN CERDAS
TAHUN ANGGARAN 2017



DIREKTORAT PELAYANAN SOSIAL DASAR
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,
DAN TRANSMIGRASI
2017

Daftar Isi

1. Tujuan Program	1
2. Sasaran Program	1
3. Ketentuan Dasar Program	2
4. Prinsip-Prinsip	3
5. Pengelolaan DOK PAUD	3
6. Komponen Biaya Pelatihan Guru PAUD	5
7. Tahapan Pelatihan Guru PAUD Desa	5
8. Pendamping Lokal (PL) PAUD	6
Lampiran-Lampiran	
1. Format Pendataan Peserta Pelatihan	
2. Format Perjanjian Kerjasama	

**PETUNJUK TEKNIS
PILOT PAUD – GENERASI SEHAT DAN CERDAS
TAHUN ANGGARAN 2017**

1. Tujuan Program

Tujuan Umum : Mendukung pemerintah dalam perumusan kebijakan dan pengelolaan dana bagi penyediaan layanan PAUD bermutu dan berkesinambungan bagi masyarakat miskin pedesaan.

Tujuan Khusus : Memperluas akses dan meningkatkan mutu layanan PAUD, melalui:

- a. Paket Pelatihan Guru PAUD Desa; yang dilaksanakan secara sistimatis dalam upaya meningkatkan kompetensi Guru PAUD melalui serangkaian kegiatan Diklat Berjenjang (Tingkat Dasar) dan Tugas Mandiri, Kunjungan Belajar Lokal, Kegiatan Gugus, dan Pendampingan.¹
- b. Mendukung perluasan layanan 1 Desa 1 PAUD melalui pembentukan kelembagaan PAUD di Desa.

2. Sasaran Program

Sasaran program adalah seluruh Guru PAUD yang memenuhi standar kriteria sebagai Guru PAUD yang ditetapkan oleh Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Kriteria umum Guru PAUD : Merupakan Guru yang aktif mengajar di lembaga PAUD meliputi ; Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan Satuan PAUD Sejenis, dengan diprioritaskan bagi guru yang belum pernah mendapatkan pelatihan Diklat berjenjang Direktorat GTK dan/atau pelatihan 200 jam Direktorat PPAUD Kemendiknas.

Kriteria khusus Guru PAUD : Untuk memperluas kesempatan guru PAUD di Desa dalam meningkatkan kompetensi, maka paket pelatihan diprioritaskan bagi peserta sebagai berikut :

¹ Khusus pelaksanaan pendampingan dilakukan di Kabupaten Cianjur dan Gorontalo

- J Bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- J Latar belakang pendidikan sekurang-kurangnya SLTA, bagi lulusan di bawahnya diwajibkan untuk mengikuti kegiatan belajar kesetaraan (Kejar Paket B dan atau Kejar Paket C) dengan biaya sendiri, bantuan pihak ketiga, beasiswa dari Pemerintah Desa atau bantuan pemerintah;
- J Kader Posyandu yang menyelenggarakan kegiatan pengasuhan bersama dan/atau Pendamping/Pendidik Pos PAUD sekurang-kurangnya 1 kali pertemuan per-minggu terutama dari desa yang belum memiliki PAUD sesuai dengan kuota peserta per-desa atau kecamatan. Penambahan kader posyandu tersebut dapat dilakukan setelah dipastikan tidak terdapat guru PAUD di suatu kecamatan yang dapat diikutsertakan dalam kegiatan Paket Pelatihan;
- J Menandatangani Surat Pernyataan Sanggup untuk mengikuti seluruh rangkaian pelaksanaan Paket Pelatihan, serta membantu inisiasi dan pembinaan PAUD di Desa pada desa yang belum memiliki PAUD dan meningkatkan frekuensi kegiatan sekurang-kurangnya 2 kali pertemuan per-minggu.

3. Ketentuan Dasar Program

- a. Kegiatan pelatihan Guru PAUD merupakan usulan dari musyawarah desa yang mengusulkan para Guru PAUD di desa untuk mengikuti paket pelatihan yang dipersiapkan oleh Kemendikbud dan Dinas Pendidikan.
- b. Generasi Sehat dan Cerdas menyediakan dana pelatihan Guru PAUD melalui dana khusus yang dialokasikan melalui DOK PAUD di UPK.
- c. Kemendikbud menyediakan dan mengembangkan berbagai modul dan juknis pelaksanaan bagi setiap penyelenggara pelatihan.
- d. Pengelolaan kegiatan pelatihan pelatihan Guru PAUD Generasi Sehat dan Cerdas dikoordinasikan oleh Fasilitator Kecamatan, Pendamping Lokal (PL) khusus PAUD dan panitia penyelenggara pelatihan yang dibentuk dalam Musyawarah Antar Desa (MAD).
- e. Generasi Sehat dan Cerdas, dalam hal ini Panitia Penyelenggara Pelatihan Guru PAUD, bekerjasama dengan pihak Lembaga Pelaksana Pelatihan termasuk didalamnya Tenaga Pelatih yang disahkan oleh Dinas Pendidikan.
- f. Bentuk kerjasama dituangkan dalam surat kontrak penyelenggaraan paket pelatihan, yang isinya antara lain: daftar peserta pelatihan, jadwal, SOP Pelatihan,

komponen wajib dan komponen biaya lokal yang dialokasikan per-peserta, dan lain-lain.

- g. Setiap Guru/peserta mendapatkan paket pelatihan secara Lengkap, meliputi Pelatihan Dasar dan Tugas Mandiri, Kunjungan Belajar Lokal dan Kegiatan Gugus.
- h. Bagi kabupaten Gorontalo akan diselenggarakan uji coba Paket Diklat Berjenjang Tingkat Lanjut dengan petunjuk pelaksanaan tersendiri.
- i. Bagi peserta yang berasal dari Satuan PAUD Sejenis /Pos PAUD diikutsertakan pada Paket Tugas Mandiri, Kunjungan Belajar Lokal pada Lembaga PAUD yang ditunjuk atau pada kondisi tertentu dapat dilakukan pada kelas pengasuhan atas rekomendasi dari Dinas Pendidikan setempat.
- j. Penyelenggaraan pelatihan diprioritaskan di lokasi terdekat, atau ditetapkan berdasarkan kesepakatan berdasarkan musyawarah.

4. Prinsip-Prinsip

Untuk menjamin kualitas, maka kolaborasi penyelenggaraan pelatihan guru PAUD Desa harus memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Melibatkan Lembaga Pelaksana Pelatihan (*Training Provider*) yang berpengalaman untuk melaksanakan komponen wajib.
- b. Pelatih harus bersertifikat (TOT Kemendikbud + Paket lainnya).
- c. Menggunakan materi Diklat Berjenjang Tingkat Dasar yang telah diintegrasikan dengan kurikulum PAUD 2013 Kemendikbud.
- d. Menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan komponen lokal dengan mengoptimalkan kelembagaan Generasi Sehat dan Cerdas yaitu Unit Pengelola Kegiatan (UPK). Bila diperlukan, UPK dapat membentuk Panitia Penyelenggara Pelatihan untuk membantu proses pelaksanaan pelatihan. .
- e. DOK Pilot PAUD bersifat subsidi, sehingga diperlukan swadaya dan kemitraan seluruh pihak.

5. Pengelolaan DOK PAUD

- a. DOK PAUD dialokasikan khusus di lokasi pilot PAUD Generasi Sehat dan Cerdas yang besarnya mengikuti jumlah desa-desa di kecamatan terpilih.
- b. DOK PAUD merupakan bagian dari pengelolaan pengurus UPK khususnya untuk Generasi Sehat dan Cerdas selain DOK Perencanaan, DOK Pelatihan Masyarakat dan DOK Capacity Building bagi lokasi Pilot non BLM.

- c. Penggunaan DOK PAUD khusus dialokasikan untuk membiayai pelatihan Guru PAUD yang diusulkan oleh masyarakat, biaya honor PL PAUD dan biaya pelatihan PL PAUD.
- d. Seluruh DOK Pilot PAUD harus disalurkan maksimal pada bulan Desember 2017.
- e. Yang dimaksudkan biaya pelatihan Guru PAUD yang bersumber dari DOK PAUD Generasi adalah untuk:
 - i. Biaya transportasi Guru PAUD yang akan dilatih;
 - ii. Biaya penyelenggaraan pelatihan, termasuk : biaya rapat-rapat kepanitiaan, biaya koordinasi teknis, biaya sewa ruang, biaya pengadaan materi pelatihan, transport panitia dan pelatih, serta biaya logistik (termasuk konsumsi dan penginapan, apabila dibutuhkan), penilaian terhadap peserta, pembuatan laporan, proses penerbitan sertifikat, ; dan
 - iii. Biaya honor pelatih dan lembaga pelaksana pelatihan.
- f. Biaya insentif dan transport PL PAUD dialokasikan sejak tanggal penugasan sampai dengan bulan Desember 2017, maksimal sebesar 30% dari total pagu DOK Pilot PAUD.
- g. Pencairan dana DOK PAUD diverifikasi oleh FK dan Faskab dengan mengikuti mekanisme regular pencairan dan penyaluran DOK Generasi Sehat dan Cerdas yang berlaku.
- h. Penarikan dana/biaya pelatihan diajukan oleh panitia penyelenggara pelatihan Guru PAUD kepada UPK. Panitia penyelenggara ini dibentuk oleh masyarakat melalui MAD khusus, yang terdiri dari wakil UPTD Pendidikan, pengurus UPK dan wakil dari masyarakat.
- i. Pelatihan PL PAUD dilaksanakan selama 2 (dua) hari penuh. Pelatihan dapat dilakukan secara klaster antar kabupaten sepanjang tidak melampaui batas maksimal alokasi yang ditentukan.
- j. Fasilitator Kabupaten berkewajiban menyampaikan rencana kegiatan, anggaran biaya dan laporan pelaksanaan paket pelatihan kepada Konsultan Provinsi
- k. Tugas UPK:
 - i. Menyusun RAB Pelatihan Guru PAUD di tingkat kecamatan;
 - ii. Menetapkan pola penyelenggaraan pelatihan: Kerjasama dengan Lembaga Pelaksana Pelatihan) secara penuh, atau kerjasama pengelolaan meliputi Komponen Wajib dan Komponen Lokal;
 - iii. Menilai proposal penawaran yang diajukan oleh Lembaga Pelaksana Pelatihan meliputi; Kelayakan biaya komponen wajib.;

- iv. Mendaftarkan peserta pelatihan ke lembaga pelaksana pelatihan yang sudah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan;
- v. Menyiapkan kontrak kerja antara unit pengelola kegiatan dengan Lembaga Pelaksana Pelatihan; dan
- vi. Melakukan monitoring pelaksanaan pelatihan

6. Komponen Biaya Pelatihan Guru PAUD

- a. Komponen Wajib; merupakan biaya pengadaan barang dan jasa yang hanya dapat disediakan oleh lembaga pelaksana pelatihan antara lain: tenaga pelatih, modul ,media pelatihan dan honor lembaga untuk pembayaran jasa (*management fee*) terlaksananya paket pelatihan, antara lain: koordinasi teknis dengan pelatih dan UPK, penyusunan jadwal dan agenda, melaksanakan penilaian harian setiap modul pelatihan penyusunan laporan, input data Simdiklat online, evaluasi data peserta untuk menyusun rencana KBL dan kegiatan gugus serta proses pengurusan sertifikat
- b. Komponen Lokal; merupakan biaya pengadaan barang dan jasa yang dapat disediakan secara swakelola oleh UPK.
- c. Alokasi biaya disesuaikan dengan standar harga satuan lokal dan ditetapkan melalui musyawarah.

7. Tahapan Pelatihan Guru PAUD Desa

- a. KPMD melakukan pendataan seluruh tenaga guru PAUD di desa baik yang sudah mendapat pelatihan maupun yang belum mendapatkan pelatihan, termasuk peserta yang berasal dari Kelompok Pengasuhan Bersama/Pos PAUD bagi desa yang belum memiliki PAUD.
- b. Daftar nama calon peserta yang belum dilatih tersebut dimusyawarahkan secara khusus di tingkat desa untuk mendapatkan kesepakatan masyarakat terkait peringkat nama-nama calon peserta yang diusulkan untuk mengikuti pelatihan.
- c. Daftar namacalon peserta yang diajukan diajukan melalui Surat Kepala Desa ditujukan kepada Camat melalui Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) Kecamatan.
- d. Usulan nama-nama calon peserta di tiap desa kemudian dikumpulkan dan diverifikasi oleh tim verifikasi yang terdiri dari Dinas Pendidikan Kecamatan (UPTD),Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dan Organisasi profesi Guru PAUD yang

ada di kecamatan. Nama-nama calon peserta yang telah diverifikasi tersebut akan ditetapkan sebagai Peserta Pelatihan.

- e. Dinas Pendidikan menerbitkan surat tentang lembaga pelaksana pelatihan dan daftar tenaga pelatih PAUD yang memenuhi persyaratan dari Direktorat Pembinaan GTK PAUD dan Dikmas.
- f. Penetapan daftar peserta pelatihan guru PAUD tahun 2017 dilakukan melalui musyawarah Tim Verifikasi bersama Camat dan disahkan dalam Surat Penetapan Camat.
- g. Setelah SPC disahkan dan Dinas Pendidikan telah mengirimkan surat tentang daftar tenaga pelatih PAUD dan lembaga pelaksana pelatihan, selanjutnya UPK difasilitasi oleh FK dan PL PAUD menerbitkan surat permintaan penawaran kepada lembaga pelaksana pelatihan dan melakukan proses seleksi sesuai dengan mekanisme regular program GSC.
- h. Setelah lembaga pelaksana pelatihan ditetapkan, UPK bersama lembaga pelaksana pelatihan memastikan kesiapan perencanaan kegiatan paket pelatihan dan pembiayaannya (RAB), antara lain menyepakati jenis-jenis paket pelatihan (pelatihan dasar dan tugas mandiri, kunjungan belajar lokal, dan kegiatan gugus,)), menandatangani kontrak kerja pelaksanaan pelatihan, dan menyiapkan surat pemberitahuan kepada calon peserta pelatihan.
- i. LPP menyampaikan laporan rencana kegiatan paket pelatihan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten dan Direktorat Pembinaan GTK PAUD dan Dikmas dalam rangka kelengkapan administrasi untuk proses sertifikat bagi peserta pelatihan.
- j. LPP melaksanakan kegiatan paket pelatihan sesuai kontrak kerja yang telah ditandatangani bersama UPK.
- k. Setelah penyelenggaraan paket pelatihan selesai dan LPP telah menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan paket pelatihan, peserta yang lulus pelatihan berhak menerima sertifikat.
- l. LPP berkewajiban melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan pelatihan kepada UPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah seluruh paket pelatihan selesai dan tidak melampaui akhir Desember 2017.

8. Pendamping Lokal (PL) PAUD

Pendamping Lokal (PL) bertugas membantu Fasilitator Kecamatan (FK) untuk memfasilitasi masyarakat dalam melaksanakan tahapan dan kegiatan Generasi Sehat dan Cerdas terutama yang terkait dengan perencanaan dan pendampingan kegiatan pelatihan Guru PAUD. Secara khusus tugas dan fungsi PL PAUD adalah:

- a. Melakukan sosialisasi tentang PAUD serta berkoordinasi dengan UPTD Pendidikan dan organisasi profesi terkait di tingkat kecamatan.
- b. Bersama-sama dengan FK dan KPMD dalam melakukan pemetaan kelembagaan PAUD di Desa, Posyandu dan kelembagaan lain yang memiliki potensi untuk menyelenggarakan kegiatan pengasuhan bersama sebagai rintisan PAUD Desa.
- c. Memfasilitasi pembentukan PAUD Desa dalam mendukung program 1 desa 1 PAUD.
- d. Memastikan dan memberikan dukungan bagi KPMD dan TPMD dalam melakukan pendataan calon peserta pelatihan dan lembaga PAUD baik formal maupun non formal yang ada di wilayah kerja mereka termasuk sumber pembiayaan.
- e. Bersama-sama dengan FK dan UPTD Pendidikan melakukan verifikasi calon peserta yang diusulkan untuk mengikuti pelatihan dan memastikan hasil verifikasi tersebut masuk dalam dokumen Surat Penetapan Camat (SPC).
- f. Membantu FK dalam memfasilitasi tahapan pelaksanaan persiapan paket pelatihan Guru PAUD dan menyampaikan informasi pelatihan kepada peserta pelatihan yang telah disetujui dan ditetapkan di SPC. Melaporkan perkembangan pelaksanaan paket pelatihan yang dilaksanakan kepada Fasilitator Kecamatan dan Camat.
- g. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan paket pelatihan sesuai dengan instrumen standar.
- h. Membantu pelaporan penyelenggaraan pelatihan Guru PAUD, laporan keuangan DOK PAUD, serta data guru dan layanan PAUD, dan laporan lain sesuai kebutuhan.

Jakarta, 28 Juli 2017

**DIREKTUR
PELAYANAN SOSIAL DASAR,**

The image shows a circular official stamp of the Directorate of Basic Social Services (DITJEN PMSD) with a handwritten signature in blue ink over it. The stamp contains the text 'DITJEN PMSD' and 'KEMENTERIAN KEMASYARAKATAN, KEPERAWATAN DAN KEMUDAHAAN'. The signature is written in a cursive style.

**HANIBAL HAMIDI
Pembina Utama Madya
NIP. 19641224.199803.1.010**

Lampiran 1 : Format Pendataan Peserta Pelatihan

Format Seleksi Calon Peserta Paket Pelatihan PAUD Generasi Cerdas Desa Pada Lokasi Program Generasi sehat dan Cerdas

Tata cara pelaksanaan dalam menseleksi calon peserta dari tingkat desa sampai tingkat kecamatan akan dilaksanakan oleh KPMD, PL, dan perangkat Desa adalah sebagai berikut:

1. Desa dengan dibantu oleh Pendamping Lokal dan KPMD melakukan pendataan Guru baik yang sudah mengikuti pelatihan ataupun belum. Pendataan dilakukan disetiap Layanan PAUD di desa (lihat Tabel-1 di bawah ini), apabila belum pernah mengikuti pelatihan cukup ditulis "Belum".

<u>DATA LEMBAGA</u>						
Nama Lembaga PAUD/Posyandu/Lembaga Lain (Lembaga lain yg dimaksud: BKB, Kelompok pengasuhan, Pos PAUD, SPS dll) :Desa Kecamatan						
Berdiri Tahun : NPSN :/belum ada;						
Izin Operasional (IO) : / Belum ada						
Jumlah Peserta didik : Anak Laki ² : Anak Pr : (..... tulis tgl pada saat pendataan)						
Waktu Operasional Layanan dalam seminggu (hari dan waktu): misalnya Senin jam 8 - 11.00, Selasa jam 8 – 11.00; Rabu 8 – 11.00; dan Kamis 8-11.00 (tulislah sesuai kenyataan)						
Apakah Terdaftar di DAPODIK PAUD Kabupaten : Ya / Belum (Pilih yg sesuai)						
Apakah Anggota Gugus :, Nama Gugus :						
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) : Ada / Belum ada / Diserahkan ke Dinas Pendidikan / Belum disampaikan ke Dinas Pendidikan (Pilih yang sesuai bisa lebih dari satu jawaban)						
Status Gedung dan Tanah Lembaga PAUD : Milik Sendiri / Milik Desa – Masyarakat /lainnya (Pilih yang sesuai)						
Sumber Dana untuk Operasional Lembaga dan Pembelajaran:						
Sumber Dana untuk Honor Guru:						
No	Nama Guru / Tenaga Kependidikan/Kader	L/P	Usia	Pendidikan	Lama Bekerja	Pelatihan yg pernah diikuti

Tabel-1: Pendataan Calon Peserta Tingkat Layanan¹

¹ Tabel pendataan ini dilakukan terhadap seluruh guru/kader/calon peserta, baik yang telah maupun yang belum pernah mengikuti pelatihan dan pengisian data lembaga disesuaikan dengan layanan PAUD/Posyandu/Lembaga Lain

Pendataan dilakukan disemua layanan PAUD/Posyandu/Lembaga Lain (Lembaga lain yg dimaksud: BKB, Kelompok pengasuhan, Pos PAUD, SPS dll) di desa, Tabel di atas digunakan untuk mendata guru disetiap Layanan tersebut di desa.

Untuk mengkompilasi data calon peserta, disetiap Desa, digunakan format pada Tabel-2: "Pendataan Calon Peserta Paket Pelatihan di Tingkat Desa", berikut ini.

Tabel-2: Pendataan Calon Peserta Paket Pelatihan (Daftar Panjang) di Tingkat Desa²

Desa : **Kecamatan :** **Kabupaten :**

No	Nama dan data layanan ³	Nama Guru/ Kader	L/P	Usia	Pendidikan	Lama Bekerja	Pernah Mengikuti Diklat Berjenjang Ya /Tdk	Peringkat Dari Setiap Lembaga
1	Nama :							
	Thn berdiri:							
	Izin Operasional/SK							
	Pendirian:							
	NPSN :							
	Jml Peserta didik/peserta dilyanan:							
2	Nama :							
	Thn berdiri:							
	Izin Operasional/SK							
	Pendirian:							
	NPSN :							
	Jml Peserta didik/peserta dilyanan:							
3	Dst							

Dari setiap lembaga di Tabel 2 dapat di tetapkan peringkat calon peserta yang

² Tabel-2 merupakan daftar panjang di tingkat desa (Long List)

³ Pengisian keterangan pada nama dan data layanan disesuaikan dengan layanan PAUD/Posyandu/Lembaga Lain

berhak mendapatkan pelatihan, kemudian dibandingkan peringkat calon peserta di masing-masing lembaga untuk menetapkan peringkat di tingkat desa

Untuk memperoleh data awal perihal guru, Faskab dapat menghubungi Dinas Pendidikan untuk bertemu dengan Tim Dapodik guna menanyakan perihal "Dapodik PAUD". Bagi layanan PAUD yang memiliki NPSN, mereka dapat menginput datanya sendiri di Satuan Pendidikan PAUD masing masing, sedangkan bagi yang belum memiliki NPSN, maka input datanya dilakukan oleh Tim Dapodik Kabupaten.

Bagi layanan yang masih dalam tahap perkembangan dapat didata sesuai kondisi layanan

Tabel-3 : Daftar Prioritas Calon Peserta Paket Pelatihan Di Tingkat Desa

Desa : **Kecamatan :** **Kabupaten :**

No	Nama Calon Peserta	L/P	Usia (Tahun)	Nama dan Alamat Lembaga	Pendidikan	Pelatihan Yang Pernah Diikuti	No Peringkat di Desa

2. Seleksi Calon Peserta Pelatihan :

- a) PL mengkompilasikan data Calon Peserta di tingkat layanan **PAUD/Posyandu/Lembaga Lain** (Tabel 1), menjadi data calon peserta per Desa dengan menggunakan Tabel-2 : Daftar Panjang Pendataan Calon Peserta Paket Pelatihan di Tingkat Desa tersebut di atas, dan mengkonfirmasi data tersebut dengan Desa, Tokoh masyarakat, Cabang Dinas Pendidikan, Organisasi Profesi terkait di tingkat Kecamatan atau pihak lainnya agar dapat memastikan tidak ada nama Guru/Calon peserta yang belum di data
- b) Berdasarkan latar belakang pendidikan, maka untuk kategori Pendidik PAUD dikelompokkan menjadi :

- J) Apabila pendidikannya lebih rendah dari SMA, maka yang bersangkutan bersedia menandatangani Surat Pernyataan mengikuti pendidikan kesetaraan bila mendapatkan beasiswa dari Desa atau sumber dana lainnya.
 - J) Paket Pelatihan PAUD, terdiri dari rangkaian diklat berjenjang tingkat dasar (48 jam), tugas mandiri (200 jam), kunjungan belajar lokal, kegiatan Gugus dan pendampingan⁴; untuk itu setiap calon peserta harus bersedia mengikuti seluruh paket pelatihan secara penuh..
 - J) Bagi peserta yang berasal dari Kelompok Pengasuhan bersama/Pos PAUD menandatangani Surat Pernyataan bersedia mengikuti Paket Tugas Mandiri, Kunjungan Belajar Lokal pada Lembaga PAUD yang ditunjuk atau pada kondisi tertentu dapat dilakukan pada kelas pengasuhan atas rekomendasi dari Dinas Pendidikan setempat.
- g) Setiap Desa menyerahkan sekurangnya 3 nama calon peserta pelatihan yang telah dimusyawarahkan di desa, melalui Tabel 2 dan 3 kepada UPK / Panitia.
 - h) UPK kemudian mengkompilasikan nama calon peserta pelatihan dari setiap desa, kemudian diverifikasi oleh Tim verifikasi yang terdiri dari wakil UPK, Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan (UPTD), Penilik / Pengawas PAUD (bila ada), dan BKAD; apabila ada hal-hal yang tidak sesuai persyaratan, mis: guru yang dicalonkan ternyata sudah mengikuti pelatihan diklat berjenjang, maka segera disampaikan kepada Kepala Desa untuk diklarifikasikan kembali. Bila perlu menyepakati pengganti calon peserta tersebut, berdasarkan daftar panjang nama calon peserta di desa tersebut yang telah disusun peringkatnya. Apabila jumlah usulan calon peserta yang memenuhi syarat dari setiap desa masing-masing cukup besar, maka verifikasi di tingkat kecamatan dapat mempertimbangkan porsi kuota peserta pelatihan secara proporsional.
 - i) Apabila kuota peserta yang berasal dari Guru PAUD tidak terpenuhi, maka dapat ditambah oleh Kader Posyandu, Pengasuh dan Kader BKB yang menyelenggarakan kegiatan pengasuhan bersama atau Pendamping/Tutor Pos PAUD dari desa yang belum memiliki PAUD, namun pada penentuan prioritas di tingkat kecamatan lebih

⁴ Pendampingan, dilaksanakan di Kabupaten Cianjur dan Gorontalo bagi kepala lembaga PAUD terseleksi.

diutamakan .pemenuhan calon peserta yang berasal dari Guru PAUD di desa lainnya dalam kecamatan tersebut.

- j) Nama calon peserta pelatihan yang telah diverifikasi di tingkat kecamatan dikompilasi pada Tabel-4; untuk selanjutnya ditetapkan melalui Surat Penetapan Camat melalui musyawarah Tim Verifikasi

Tabel-4 : Daftar Calon Peserta Paket Pelatihan PAUD Generasi Cerdas Desa

Kecamatan Kabupaten

No	Nama Guru/Calon Peserta	L/P	Usia (tahun)	Nama dan alamat lembaga *)	Pendidikan	Pelatihan yg pernah diikuti
1						
2						
3						
Dst						

Kecamatan, 2017

Ketua UPK

Panitia Penyelenggara

(.....)

(.....)

Keterangan ;

*) Memuat Nama Calon peserta dari lembaga PAUD atau lembaga layanan PAUD lainnya.

Lampiran 2 : Format Perjanjian Kerjasama

PERJANJIAN KERJASAMA
PELAKSANAAN PAKET PELATIHAN PAUD GENERASI CERDAS DESA
PROGRAM GENERASI SEHAT DAN CERDAS

Nomor :

ANTARA

Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan

DENGAN

Lembaga Pelaksana Paket Pelatihan PAUD Generasi Cerdas Desa¹

Pada hari ini,tanggal.....bulan..... tahun dua ribu tujuh belas,
kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
- Jabatan :
- Alamat :

Sebagai penanggung jawab pengelolaan DOK PAUD di Kecamatan, selanjutnya
dalam perjanjian kerjasama ini akan disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama :
- Jabatan : Ketua Lembaga
- Alamat :

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas selaku penanggungjawab pelaksana
Paket Pelatihan PAUD Generasi Cerdas Desa bagi Guru PAUD di Kecamatan,
selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak, yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengadakan
kerjasama dalam rangka penyelenggaraan Paket Pelatihan PAUD Generasi Cerdas Desa bagi
Guru PAUD, kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan kerjasama yang diatur dalam
pasal-pasal sebagaimana berikut ini:

¹ Pada Perjanjian Kerjasama tuliskan **Nama Lembaga** Pelaksana Paket Pelatihan PAUD Generasi Cerdas Desa

Pasal 1
LINGKUP KEGIATAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** menetapkan (*sebutkan jumlah*) guru PAUD, dengan rincian nama guru, dan asal Satuan Pendidikan PAUD (Layanan PAUD) sebagaimana tertera didalam Lampiran-1², yang akan menerima Paket Pelatihan PAUD Generasi Cerdas Desa dengan Kerangka Acuan Kegiatan Diklat sebagaimana tertera didalam Lampiran-2 Perjanjian ini.
- (2) **PIHAK PERTAMA** wajib membiayai Paket Pelatihan PAUD Generasi cerdas Desa Rp/ orang atau total biaya sebesar Rpyang bersumber dari DOK PAUD GSC Kecamatan tahun 2017 nomor:/2017 kepada **PIHAK KEDUA** melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kabupaten Langsung kenomor rekening Bank atas nama lembaga yang bersangkutan, yaitu:
Nama Lembaga Pelaksana : (*Sebutkan Nama Lembaga*)
Nama Bank :; Alamat Bank :
Nomor Rekening Lembaga :
- (3) Jumlah biaya tersebut di atas sudah termasuk segala pengeluaran beserta pajak-pajak dan biaya lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) **PIHAK KEDUA** menyatakan kesanggupannya untuk melaksanakan kegiatan Paket Pelatihan PAUD Generasi Cerdas Desa sesuai dengan KAK di Lampiran-2, sebagai berikut:
 - a. Menyelenggarakan Diklat Berjenjang (Tingkat Dasar, 48 jpl) berikut Tugas Mandiri (200 jpl) bagi Guru PAUD dengan jumlah peserta diklat sesuai dengan jumlah guru peserta pada ayat 1 diatas, dengan rincian nama guru di Lampiran-1.
 - b. Memfasilitasi Kunjungan Belajar Lokal, dan kegiatan Gugus
 - c. Dukungan manajemen antara lain untuk koordinasi teknis dengan pelatih dan UPK, penyusunan jadwal dan agenda, melaksanakan penilaian harian setiap modul pelatihan penyusunan laporan, input data Simdiklat online, evaluasi data peserta untuk menyusun rencana KBL dan kegiatan gugus serta proses pengurusan sertifikat
- (5) Pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** harus sesuai dengan proposal yang telah disetujui dan diverifikasi Tim Penilai yang dibentuk oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (6) **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan laporan kepada **PIHAK PERTAMA** tentang

² Nama Guru dan asal satuan pendidikan PAUD/Posyandu/Lembaga Lain (Sebagaimana tertera di dalam SPC)

pelaksanaan Paket Pelatihan Guru PAUD, secara bertahap berdasarkan tahap penyelesaian kegiatan Diklat sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja yang dikeluarkan **PIHAK PERTAMA**.

- (7) Dalam melaksanakan Pekerjaan **PIHAK KEDUA** harus berkoordinasi dengan **PIHAK PERTAMA** dan Pemerintah Daerah setempat khususnya Dinas Pendidikan dan DPMD guna menghindari hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kegiatan.

Pasal 2

BIAYA PAKET PELATIHAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat Biaya Paket Pelatihan sebagaimana dicantumkan di Pasal-1, ayat dua, dipergunakan untuk membiayai rangkaian kegiatan diklat secara sistimatis & terstruktur. Pembayaran Paket Pelatihan dilaksanakan dalam 2 (dua) Tahap Pembayaran.
- (2) Pembayaran Tahap Pertama sebesar 65 % dari total biaya pelatihan dibayarkan setelah **PARA PIHAK** menandatangani Perjanjian Kerjasama, dan dilengkapi dokumen pendukung sebagai berikut :
 - (a) Surat Permintaan Pembayaran Tahap Pertama diajukan oleh PIHAK KEDUA
 - (b) Rencana Pelaksanaan kegiatan Diklat Berjenjang Tingkat Dasar (Tatap Muka dan Tugas Mandiri), telah disetujui oleh PIHAK PERTAMA
 - (c) PIHAK KEDUA menandatangani Surat Pernyataan Sanggup melaksanakan Kegiatan Paket Pelatihan
- (3) Pembayaran Tahap Kedua sebesar 35 % dari total biaya pelatihan dibayarkan setelah pelaksanaan Diklat Berjenjang Tingkat Dasar (tatap muka) selesai dilaksanakan, dan dilengkapi dokumen pendukung sbb:
 - (a) Surat Permintaan Pembayaran Tahap Kedua diajukan oleh PIHAK KEDUA
 - (b) Laporan kegiatan pelaksanaan Diklat Berjenjang Tingkat Dasar telah diterima dan disetujui PIHAK PERTAMA
 - (c) Rencana fasilitasi kegiatan Kunjungan Belajar Lokal dan Kegiatan Gugus telah disetujui oleh PIHAK PERTAMA
 - (d) PIHAK KEDUA menandatangani Surat Pernyataan Sanggup melaksanakan dan membuat Laporan Kegiatan Paket Pelatihan.

Pasal 3

KEWAJIBAN LEMBAGA PELAKSANA PAKET PELATIHAN

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan Paket Pelatihan Guru PAUD sesuai dengan KAK di Lampiran-2; dan proposal yang telah disetujui dan diklarifikasi **PIHAK PERTAMA**
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan Paket Pelatihan Guru PAUD kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (1) **PIHAK KEDUA** harus mulai melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang telah disepakati dengan **PIHAK PERTAMA** dan dilaksanakan sesuai rencana yang termaktub dalam proposal yang telah diklarifikasi.

Pasal 4

PENGAWASAN, PEMERIKSAAN DAN PENGENDALIAN

Untuk menjamin transparansi, akuntabilitas serta mutu proses dan hasil pelaksanaan Diklat Berjenjang (Tingkat Dasar) bagi Pendidik PAUD maka **PIHAK KEDUA** menyatakan bersedia dan sanggup untuk dipantau, diaudit, diawasi, dibina, dibimbing baik selama kegiatan berlangsung ataupun setelah kegiatan selesai dilaksanakan, oleh pihak yang berwenang.

Pasal 5

TANGGUNGJAWAB TERHADAP KERUGIAN DAN SANKSI

- (1) Apabila di kemudian hari ditemukan penyimpangan pelaksanaan kegiatan oleh **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK PERTAMA** dapat mengajukan keberatannya dan berhak meminta pihak berwajib menuntut **PIHAK KEDUA**;
- (2) Pelaksanaan sanksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Seluruh biaya untuk penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditanggung oleh pihak yang ditetapkan.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan, kedua belah pihak telah bersepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai kata mufakat, kedua belah pihak telah bersepakat untuk menempuh jalur hukum melalui kantor Pengadilan Negeri yang ditunjuk.
- (3) Seluruh biaya untuk penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, ditanggung oleh pihak yang ditetapkan.

Pasal 7
LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yang terdiri dari 2 (dua) rangkap bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) yang masih berlaku dan 1 (satu) rangkap tidak bermaterai yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Perjanjian Kerjasama bermaterai diberikan kepada **PARA PIHAK**.
- (2) Setiap halaman lembar Perjanjian Kerjasama ini diparaf oleh **PARA PIHAK**.
- (3) PARA PIHAK sepakat bahwa dokumen lain seperti proposal yang telah diverifikasi, Lampiran-1 dan Lampiran-2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (4) Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan saksi-saksi dengan penuh kesadaran tanpa adanya unsur pemaksaan dari pihak manapun dan oleh siapapun.
- (5) Hal-hal teknis yang belum termaktub dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri sepanjang tidak menyimpang dari ketentuan dalam "Petunjuk Teknis pelaksanaan Pilot PAUD Generasi cerdas Desa Tahun 2017".
- (6) Perjanjian Kerjasama ini berlaku setelah ditanda tangani oleh **PARA PIHAK**, dan berakhir pada tanggal

Kecamatan, 2017

PIHAK PERTAMA

Ketua UPK

(.....)

PIHAK KEDUA

Lembaga Pelaksana Pelatihan

(.....)